Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB V : PENUTUP

Berisi simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian

UMN

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang KUP No. 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1), pajak adalah: Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi tersebut, maka terdapat empat unsur pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
2. Bersifat memaksa.
3. Tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah atas pembayaran pajak yang dilakukan.
4. Pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara bagi kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *Self Assessment System,* sistem ini memudahkan seseorang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, di mana *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem ini juga mengharuskan Wajib Pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Sesuai dengan *Self Assessment System*, maka Wajib Pajak juga mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut pasal 1 ayat (6) UU KUP, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan dalam lingkup perpajakan adalah sikap tunduk atau patuh dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri pada kantor DJP yang sesuai dengan tempat tinggalnya, dan melaporkan pajak penghasilannya, serta menjalani pemeriksaan.

Menurut Hidayatulloh (2004), kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
3. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar,
4. Membayar pajak terhutang tepat pada waktunya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi *budgeter* pajak adalah keberhasilan penerimaan pajak atau *collection rates*. Keberhasilan penerimaan pajak adalah rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan mengakibatkan semakin tinggi keberhasilan perpajakan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak dipatuhi. Aspek praktik perpajakan berhubungan dengan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance work*) adalah pekerjaan wajib pajak untuk mengisi SPT dalam rangka system *self assessment*. Agar kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tersebut dapat berjalan dengan sempurna, harus ada kerjasama antara fiskus sebagai pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pembayar pajak, yang dimanifestasikan dalam pengisian SPT dan formulir-

formulir pajak yang lainnya, yang digunakan oleh pembayar pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang.

Kepatuhan secara administratif diketahui dari pengajuan pembayaran tepat waktu yaitu penyampaian Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan kepatuhan secara teknis adalah teknis penghitungan pajak yang harus dibayar sesuai dengan *actual income* berdasarkan pada tarif pajak. (Musyarofah dan Purnomo, 2008)

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pelaporan Wajib Pajak diukur dengan indikator di bawah ini (Handayani, 2009) :

(1) Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.

(2) Wajib Pajak melakukan perhitungan dengan benar.

(3) Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu.

(4) Wajib Pajak melakukan pelaporan tepat waktu

(5) Wajib Pajak tidak pernah menerima surat teguran.

Dalam penelitian ini akan digunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Kepatuhan diartikan sebagai ketaatan dalam pelaksanaan *self*

assessment system oleh wajib pajak sesuai dengan prinsip pemungutan pajak. Dalam prinsip pemungutan pajak tersebut, wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai. Alasan pemilihan teori ini adalah kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut.

2.1.2. Pengetahuan Pajak

Menurut Notoatmodjo (2003) "Pengetahuan (*knowledge)* adalah hasil mengetahui dari manusia yang sekedar menjawab pertanyaan "*WHAT"*. Pengetahuan merupakan hasil dari mengetahui, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan, penciuman, rasa, dan raba. Pengatahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*). Sedangkan menurut Arikunto (2006) pengetahuan dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

Tabel 2.1

Tabel Kategori Pengetahuan

Kategori	Presentase
Baik	76% - 100%
Cukup	56% - 75%
Kurang	40% - 55%

Tingkat Pengetahuan Dalam Domain Kognitif, Menurut Notoatmodjo (2003) pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu:

a) Mengetahui (*Know)*

Mengetahui diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengatahuan yang paling rendah.

b) Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang telah faham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c) Aplikasi *(Aplication)*

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya).

d) Analisis

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e) Sintesis

Menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menyambungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang

baru, dengan kata lain sintesis adalah kemampuan untuk menyusun suatu formulasi baru dari formulasiformulasi yang ada.

f) Evaluasi

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

Pengetahuan Wajib Pajak tentang Pajak akan memperkecil adanya *Tax evation.* Dengan adanya pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting untuk berjalannya sistem *self assesment.* Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan pajak.

Dalam penelitian Witono (2008) menunjukan bahwa pengetahuan pajak membawa dampak positif dan signifikan untuk Wajib Pajak. Hasil penelitian Witono (2008) yang di dukung oleh hasil penelitian Palil (2005) dan Rahayu (2007). Pengetahuan akan pajak sangatlah penting terhadap kepatuhan melaporkan dan membayar pajak, sehingga dengan adanya pengetahuan tentang pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

(Ha_1) : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.1.3.Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak merupakan perilaku Wajib Pajak yang

berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalara disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Musyarofah, 2008). Dari beberapa literatur dan hasil penelitian didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu :

a) Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2008) menyatakan bahwa kesadaran membayar dan melapor pajak untuk patuh membayar dan melapor pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketersediaan barang publik adalah masalah kepercayaan Wajib Pajak pada pemanfaatan pajak yang dibayar. Apabila Wajib Pajak merasa bahwa pajak yang dibayar tidak dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah, sehingga Wajib Pajak merasa tidak memperoleh manfaat yang nyata dari pajak yang dibayarnya, maka Wajib Pajak akan cenderung tidak patuh.

b) Tingkat pengetahuan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula

Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) memberikan hasil bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.

c) Kondisi keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. Demikian juga halnya dengan kondisi arus kas dengan likuiditasnya.

Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran (Asri, 2009) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

a) Mengetahui adanya UU dan ketentuan perpajakan,
b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara,
c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuia dengan ketentuan yang berlaku,
d) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara,
e) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela,
f) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Masyarakat yang memiliki kesadaran itu berarti mau melaporkan dan membayar pajak. Namun, kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak karena masyarakat tidak mengetahui wujud kongkrit dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Dalam penelitian Muliari dan Setiawan (2007), menunjukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2007) didukung oleh hasil penelitian Nugroho (2006), Asri (2009), dan Musyarofah dan Purnomo (2008) bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif dan Signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran wajib Pajak sangatlah diperlukan guna

meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan. Dengan semakin tingginya kesadaran yang dimikili Wajib Pajak tentu saja akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

(Ha_2): Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan tentang peraturan pajak penting untuk menumbuhan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak diwajibkan untuk patuh jika mereka tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT tepat waktu jika mereka tidak memiliki pengetahuan kapan jatuh tempo masa pelaporan SPT.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara.

Pengetahuan dan kesadaran sangatlah diperlukan agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin banyak pengetahuan Pajak dan semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

(Ha_3): Pengetahunan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga variabel yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu Pengetahuan Pajak (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajakk orang pribadi (Y).

Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menjelaskan mengenai pengaruh pengetahuan Pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengetahuan pajak dan kesadaran Wajib Pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Penelitian

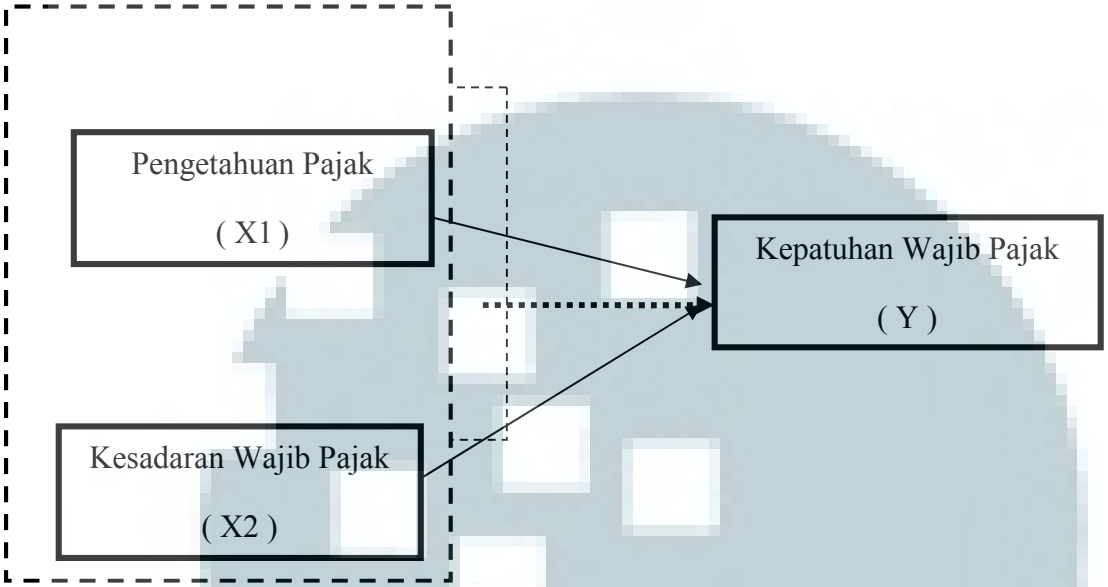

X1 : Pengetahuan Pajak

X2: Kesadaran Wajib Pajak

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi